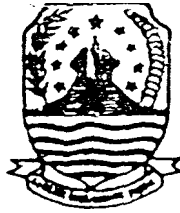


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 12 TAHUN 1999 SERI B. 3

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIREBON**

NOMOR : 14 TAHUN 1998

T E N T A N G

RETRIBUSI RUHAH POTONG HEWAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

- Me ni m b a n g : a. Bahwa dengan ditetapkannya undangundang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah Jo. Peraturan pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang retribusi daerah. Maka peraturan daerah kabupaten daerah tingkat II cirebon Nomor 22 tahun 1993 tentang pengembalian dan pemeriksaan hewan. Pemakaian tempat pemotongan hewan dan penjualan daging. Perlu diubah dan disesuaikan menjadi retribusi rumah potong hewan.
- b. Bahwa untuk pelaksanaan penyesuaian sebagaimana di maksud huruf a diatas perlu mengatur kembali retribusi rumah potong hewan yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Me n g i n g a t : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan propinsi Djawa Barat (berita negara tanggal 18 Agustus 1950)
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 1967 tentang ketentuan pokok peternakan dan kesehatan hewan (Lembaran Negara tahun 1967 nomor 6, tambahan lembaran negara nomor 2824)
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah (Lembaran Negara tahun 1974 nomor 38, tambahan lembaran negara nomor 3037)

4. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 nomor 76, tambahan lembaran negara nomor 3209)
5. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Nomor 3689).
6. Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 1983 tentang kesehatan masyarakat Veteriner (lembaran negara tahun 1983 nomor 28, tambahan lembaran negara nomor 3253)
7. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara tahun 1983 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258)
8. Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 1997 tentang retribusi daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 tentang penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang bentuk peraturan Daerah dan Peraturan Daerah perubahan.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 tahun 1997 tentang prosedur pengesahan peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 tentang pedoman tata cara pemungutan retribusi Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 tahun 1997 tentang pedoman tata cara pemeriksaan retribusi Daerah.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tahun 1986 Nomor 1 Seri C.1.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 22 tahun 1993 tentang penyembelihan dan pemeriksaan Hewan. Pemakaian tempat

pemotongan Hewan dan penjualan daging (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tahun 1994 Nomor 5 Seri B.3.

17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 10 tahun 1995 tentang tata cara pembuatan perubahan peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor tahun 1996 Nomor 4 seri D.1)

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Tingkat II Cirebon;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat II Cirebon ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon ;
- d. Pejabat adalah pegawai yang di beri tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan usaha milik negara atau Daerah dengan Nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- f. Rumah potong hewan adalah suatu bangunan kompleks bangunan milik pemerintah Daerah dengan desain dan syarat-syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat;
- g. Retribusi Rumah Potong hewan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah di potong yang di miliki dan atau di kelola oleh pemerintah Daerah ;

- h. Hewan besar adalah Sapi, Kerbau, Kuda ;
- i. Hewan kecil adalah Domba dan Kambing ;
- j. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang di sediakan oleh pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial ;
- k. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- l. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- m. Surat Tagihan Retritusi Daerah yang selaniutnya disingkat STRD adalah surat uituk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- n. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi ;
- o. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yana terjadi serta menemukan tersangkanya ;
- p. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RTETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi rumah potong hewan dipungut retribusi atas jasa pelayanan penggunaan fasilitas rumah potong hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan daging sebelum dan sesudah di potong.

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang meliputi :

- a. Penyewaan Kandang ;

- b. Pemeriksaan kesehatan hewan dan daging ;
 - c. Pemakaian tempat pemotongan ;
 - d. Pemakaian tempat pelayanan daging ;
 - e. Pelayanan pengangkutan daging dari rumah potong ;
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pemeriksaan daging dari daerah lain dan daging impor.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan dan fasilitas rumah potong hewan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi rumah potong hewan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa di ukur berdasarkan bentuk pelayanan, jenis serta jumlah hewan yang akan di potong.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) struktur tarif retribusi rumah potong hewan ditetapkan berdasarkan jenis hewan yang di potong
- (2) struktur dan besarnya tarif retribusi di tetapkan sebagai berikut :

NO	OBYEK	PENGESEHAN TARIF RETRIBUSI (RP)				K e t
		Hewan Kecil	Hewan Besar	babi	unggas	Per hari/ekor
1	PEMAKAIAN KANDANG	200,00	1000,00	2000,00	25,00	Perhari/ekor
2	Pemeriksaan Kesehatan Hewan Dan Daging	400,00	2500,00	3000,00	25,00	Perhari/ekor
3	Pemakaian RPH	400,00	3000,00	3500,00	25,00	Perhari Kg
4	Pelayanan daging	300,00	1500,00	2000,00	25,00	100/Km
5	Pengangkutan daging	-	-	-	-	

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang di pungut di Daerah.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1). Pemungutan retribusi tidak bisa diborongkan.
- (2). Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1). Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2). Tata cara pelaksanaan pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 13

Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pasal 8 peraturan daerah ini disetor langsung secara bruto ke kas Daerah.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 14

Bagi wajib retribusi yang tidak dapat dan atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 12 peraturan Daerah ini diberikan surat teguran/peringatan surat lainnya yang sejenis.

Pasal 15

- (1). Pengeluaran surat teguran peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis. Wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3). Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang di tunjuk.

Pasal 16

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (1) peraturan daerah ini ditetapkan oleh kepala Daerah.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, di kenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 18

- (1). Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2). Pemberian penguran atau keringanan retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi

antara lain untuk mengangsur.

- (3). Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh kepala Daerah.

BAB XIV

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1), hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2). Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan suara teguran atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1). Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2). Tindak pidana yang di maksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1). Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, an dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidan di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan mennyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka peraturan daerah kabupaten daerah tingkat II Cirebon nomor 22 tahun 1998 tentang pengembalian dan pemeriksaan hewan, pemakaian tempat pemotongan hewan, dan penjualan daging sepanjang mengatur pungutan retribusi dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh kepala daerah.

Pasal 24

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kabupaten daerah tingkat II Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIREBON
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

TTD

TTD

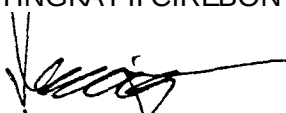
RUCHIDIN

H. RACHMAT DJOEHANA

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Surat Keputusan
Nomor : 974.32-448
Tanggal : 11 Mei 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon
Nomor : 12 Seri B. 3
Tanggal : 18 Mei 1998

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II CIREBON



Drs. DJAJA SUPARDJA, SH
NIP : 010 047 507